



Analisis Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Aliftifa Varizka Putri*, Novrida Qudsi Lutfillah, Marlina Magdalena

Politeknik Negeri Malang, Jl. Soekarno-Hatta No. 9, No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

*vrzkputri@gmail.com

doi.org/10.33795/jraam.v4i2.003

Informasi Artikel

Tanggal masuk	01-08-2019
Tanggal revisi	07-09-2019
Tanggal diterima	25-11-2019

Keywords:

Government Accounting,
Regional Financial Statements,
Information Systems

Abstract

The aim of this study was to determine the practice of preparing regional financial statements and its obstacles. This study employed a qualitative design. The analysis method used was data triangulation by reducing, presenting, and verifying data. The results of the study showed that BPKA prepared financial statements according to PP 71/2010 using SIMDA in its preparation. In practice, the preparation of financial statements encountered obstacles by human resources namely confusion in recording transaction due the policy changes. Moreover, the delay of data submitted by all agencies in the government of Pasuruan caused the information submitted by regional financial statements of Pasuruan was not reliable.

Kata kunci:

Akuntansi Pemerintahan,
Laporan Keuangan Daerah,
Sistem Informasi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan kendala yang dialami dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah triangulasi data dengan cara mereduksi data, menyajikan data, kemudian memverifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKA telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP 71/2010 dengan menggunakan SIMDA dalam penyusunannya. Pada praktiknya, penyusunan laporan keuangan ditemui kendala yang dihadapi SDM seperti kebingungan dalam pencatatan transaksi akibat perubahan kebijakan. Selain itu, keterlambatan data yang disampaikan oleh seluruh instansi pada pemerintahan kota Pasuruan menyebabkan informasi yang disampaikan laporan keuangan daerah kota Pasuruan tidak handal.



1. Pendahuluan

Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengurus pengelolaan keuangannya sendiri, serta membuat

laporan pertanggung jawaban atas segala kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, maka seluruh elemen pemerintahan daerah harus senantiasa mendorong

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan akuntabel serta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sehingga pemerintah wajib menyampaikan penggunaan APBD kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mempertanggungjawabkan dana hasil iuran rakyat, tetapi juga atas hasil yang telah dicapainya.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dapat digunakan sebagai pedoman akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik untuk pemerintahan pusat maupun daerah. Dengan adanya SAP sebagai pedoman, penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah diharapkan bisa menunjukkan nilai yang relevan serta handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Perubahan terhadap SAP yaitu basis pencatatannya dari kas ke akrual yang ditujukan agar pemerintahan daerah Indonesia dapat melaksanakan prinsip transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan penyampaian laporan tanggung jawab yang sesuai prinsip tepat waktu, dan kesesuaian dalam menerapkan SAP yang berlaku seperti yang dinyatakan oleh [1], [2], dan [3].

Hasil laporan keuangan yang baik dan didukung oleh penyampaian informasi yang cepat dan akurat, akan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memiliki kewajiban dalam pengembangan dan penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dengan mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional [4]. Demikian juga menurut [5] dan [6] jika Sistem Informasi Akuntansi (SIA) keuangan daerah menerapkan proses mulai pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan suatu

pemerintahan pusat maupun daerah untuk diolah menjadi sebuah laporan pertanggungjawaban yang kemudian disajikan sebagai informasi yang digunakan patokan dalam pengambilan keputusan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurut [7], teknologi informasi merupakan sebuah media yang sangat penting dalam proses pelaporan keuangan daerah dan tidak semua sumberdaya manusia yang dimiliki mampu mengerti bahasa teknologi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik jika diterapkannya input yang baik, proses yang baik dan output yang baik sehingga ketiga aspek ini harus berkesinambungan [8].

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [9], [10], [11] dan [12] yang telah menemukan bagaimana pengendalian intern serta kesesuaian laporan keuangan yang telah dihasilkan dengan SAP yang berlaku dan terbukti pula bahwa SDM yang kurang kompeten menjadi kendala dalam melaksanakan pertanggung jawaban anggaran. Berdasarkan penelitian terdahulu yang menjelaskan hasil berupa kesamaan faktor di beberapa daerah dalam penyusunan laporan keuangannya, maka pada penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti dan menelaah lebih dalam bagaimana proses dan kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Peneliti melakukan analisa mulai dari perencanaan anggaran, pengawasan proses penyusunan, hingga laporan keuangan dapat disajikan. Proses penyusunan laporan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal saja tetapi bisa dari faktor eksternal yang memiliki peran dalam penyusunan laporan.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan jenis kuantitatif dengan metode kuisioner yang hanya memperhatikan beberapa faktor dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif karena belum ada riset yang menunjukkan proses penyusunan LKD secara kualitatif. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa praktik dalam penyusunan LKD yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) pemerintahan kota Pasuruan sebagai satu-satunya instansi yang menyusun LKD pemerintah kota Pasuruan secara keseluruhan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis analisis kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan (BPKA) pada tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019. Wawancara dilakukan dengan 2 orang informan yang menyusun laporan keuangan di BPKA.

Penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu memilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan yaitu Bapak AP sebagai kepala bagian perbendaharaan dan akuntansi pada BPKA Kota Pasuruan, dan Bapak YL sebagai kepala sub bidang akuntansi pada BPKA Kota Pasuruan. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki peran penting serta memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan daerah. Jenis data pada penelitian ini yaitu data primer yang diambil dari sumber data secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari perantara yang merupakan salah satu bagian dari objek.

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara terjun langsung dan ikut andil pada kegiatan objek guna memperoleh data dan informasi mendalam. Dalam tradisi kualitatif, data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan, serta keseluruhan interaksi antar manusia. Sedangkan wawancara dilakukan dengan informan terpilih yang memiliki tujuan untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai data yang telah diperoleh sebelumnya.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara berinteraksi dengan pihak terkait secara berkala pada tahap-tahap penelitian sehingga mendapatkan data sampai jenuh dan tuntas [13]. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi data yaitu mulai dari reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut saling mempengaruhi dan terkait antara satu dan yang lainnya.

Data yang terkumpul dari lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas,

tahapan selanjutnya yaitu menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif menurut [14] merupakan suatu teknik atau cara dalam menafsirkan arti dari data-data yang telah terkumpul berdasarkan sudut pandang peneliti dengan memahami dan merekam sebanyak mungkin situasi dan kondisi suatu objek yang diteliti pada saat itu, sehingga dapat diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Kota Pasuruan dibentuk pada tanggal 01 Juli 1918 berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1918 No. 320 dengan nama Kotapraja Pasoeroean dan ditetapkan sebagai daerah otonom yang terdiri dari beberapa desa dalam 1 kecamatan. Pada tanggal 21 Desember 1982 terjadi perubahan nama menjadi Kotamadya Pasuruan serta diperluas menjadi 3 kecamatan dengan 19 kelurahan dan 15 desa. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terjadi perubahan nama dari kotamadya menjadi kota sehingga Kotamadya Pasuruan berubah menjadi Kota Pasuruan. Pemerintahan Kota Pasuruan terbagi menjadi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), salah satunya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 76 Tahun 2016.

Terbentuknya BPKA Pemerintah Kota Pasuruan, memiliki tujuan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Pasuruan. BPKA Pemerintah Kota Pasuruan terdiri dari susunan organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan, dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Setiap pemerintahan daerah baik kabupaten, kota maupun pusat wajib menyajikan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahannya dalam bentuk laporan keuangan yang sudah

diatur dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013. Bapak AP menjabarkan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kota Pasuruan dan sudah ditentukan sebagai mekanisme baku oleh peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan menurut Bapak YL akuntansi pemerintahan adalah jenis akuntansi yang hanya dilakukan di dalam pemerintahan baik itu pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat yang menjadi dasar atas siklus keuangan daerah.

Laporan Keuangan Daerah (LKD) merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah kota Pasuruan kepada pengguna laporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan bapak AP selaku Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi BPKA Pemerintah Kota Pasuruan menyatakan :

“Laporan keuangan daerah itu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan secara keseluruhan Pemerintahan Kota harus melaporkan sebanyak 7 jenis laporan antara lain LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, Laporan Arus Kas, CaLK, mungkin disitu ada Laporan Perubahan Ekuitas, LO (Laporan Operasional), kemudian yang terakhir laporan yang harus dibuat oleh Pemerintah Kota yaitu Laporan Perubahan SAL.”

Hasil wawancara dari informan 2 yaitu dengan Bapak YL selaku Kasubbag Akuntansi BPKA Pemerintah Kota Pasuruan menjelaskan bahwa :

“...semenjak tahun 2015 bahwa laporan keuangan untuk Pemkot itu kadang kayak Pemerintah Daerah (Tingkat 2) seluruh Indonesia itu harus menghasilkan 7 laporan mbak, yaitu pertama Laporan Realisasi Anggaran, yang kedua Laporan Saldo Anggaran Lebih, terus tiga Neraca, terus keempat LO atau Laporan Operasional, lima Laporan Arus Kas, enam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang terakhir CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).”

Proses penyusunan LKD pada saat peneliti melakukan penelitian dan berdasarkan penjelasan

dari informan, terdapat 7 laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 antara lain LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Neraca, Laporan Arus Kas, LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), LO (Laporan Operasional), Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dari 7 macam laporan keuangan ini yang wajib dibuat pada masing-masing SKPD Pemerintah Kota Pasuruan hanya 5 macam laporan keuangan antara lain LRA, Neraca, LPE, LO dan CaLK. Untuk LAK dan LPSAL hanya dibuat oleh BPKA Pemerintah Kota Pasuruan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Penyusunan laporan keuangan BPKA Pemerintah Kota Pasuruan dilakukan menggunakan basis akrual sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013, dimana pencatatan diakui pada saat terjadinya setiap transaksi sehingga tidak semua transaksi menimbulkan perubahan kas. Basis akrual mulai diterapkan oleh pemerintah kota Pasuruan pada awal tahun 2015 meskipun peraturan tersebut sudah ditetapkan sejak tahun 2013. Penetapan peraturan dan penerapan peraturan sengaja diberi jarak agar masing-masing pemerintahan daerah yang ada di Indonesia bisa mempersiapkan dengan baik untuk menyambut perubahan basis kas menjadi basis akrual, karena pasti laporan yang disajikan menjadi sangat berbeda nominalnya.

Sejak perpindahan basis dari kas ke akrual pada tahun 2015, pada awal menyebabkan pencatatan menjadi berantakan atau tidak rapi. Hal ini disebabkan karena pada basis kas ketika dana dicairkan belum tentu digunakan sesuai dengan porsinya, misalkan dana A dicairkan untuk kegiatan A pada satu periode akuntansi, tetapi pada bulan Agustus terdapat kegiatan B yang dananya masih kendala dalam pencairannya, otomatis sisa dana A yang sudah tercairkan sementara digunakan terlebih dahulu untuk menutupi pendanaan kegiatan B, sedangkan dana kegiatan B belum tentu dapat dicairkan pada periode bersangkutan. Hal tersebut bisa terjadi karena menggunakan basis kas dimana pencatatan berdasarkan kas masuk dan keluar, sehingga meskipun kegiatan belum dilaksanakan sudah diakui sebagai pendanaan.

Langkah awal yang dilakukan dalam menyesuaikan perubahan basis akrual adalah memberi pemahaman terlebih dahulu kepada tim penyusun keuangan terutama yang tidak memiliki dasar pendidikan akuntansi mengenai basis akrual. Kemudian merapikan pembukuan ke basis akrual, sehingga menyebabkan kepanikan yang dikarenakan seperti penjelasan diatas, sehingga pada masing-masing OPD tidak menutup kemungkinan mengalami keterlambatan pelaporan selama 2 periode.

Basis akrual hanya diterapkan untuk 3 laporan keuangan saja yaitu LO, LPE dan Neraca karena ketiganya merupakan laporan yang menyajikan transaksi yang benar-benar sudah terjadi dan diakui pada periode tahun pelaporan. Sedangkan untuk laporan keuangan yang lain menggunakan basis kas karena dicatat dan diakui ketika terjadinya keluar atau masuknya saldo pada rekening kas umum daerah. Prosesnya dimulai dari masing-masing SKPD yang diwajibkan membuat 5 jenis laporan keuangan saja, SKPD dikecualikan untuk membuat Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih karena 2 laporan tersebut hanya dibuat di BPKA selaku PPKD.

Keterlambatan pengumpulan laporan dari masing-masing instansi atau OPD maka akan terjadi kesamaan data dengan instansi atau OPD lain yang tidak bersangkutan. Selain itu, data yang belum terkumpul pada batas akhir pengumpulan sementara akan diisi menggunakan data pada periode sebelumnya, sehingga nanti ketika sudah diaudit oleh inspektorat barulah diubah dengan data sebenarnya. Keterlambatan ini biasanya disebabkan oleh ketidaksiapan masing-masing instansi atau OPD dalam menghadapi tutup buku.

Berkaitan dengan pencairan dana bantuan, dalam praktiknya ada ketidak sesuaian data, seperti adanya data penerima bantuan sosial yang seharusnya tidak layak untuk menerima bantuan sosial, hal ini dikarenakan tidak adanya perbaruan data dari awal diterapkan ketetapan yang baru hingga periode saat ini sehingga terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial. Selain itu dikarenakan untuk meringankan dalam upaya penghabisan anggaran sehingga tidak perlu membuat pertanggung jawaban baru apabila memperbarui data. Seperti penjelasan bapak YL berikut :

“...data yang double begitu itu karna yang di wilayah-wilayah itu males mendata masyarakatnya lagi, selain itu memang pertanggung jawabannya sekarang berat, jadi ya dananya bisa jadi salah sasaran.”

Selanjutnya terdapat ketidaksamaan nominal bunga deposito yang diterima oleh instansi dengan rekening koran, hal ini dikarenakan ketetapan kenaikan prosentase bunga deposito dari kantor pusat tiap-tiap Bank yang bersangkutan belum sampai ke kantor cabang tiap-tiap Bank yang ada di daerah. Berikut penjelasan dari bapak AP mengenai bunga deposito tersebut :

“...ini penyebabnya kebijakan dari pusat belum turun, makanya bunga deposito yang kita terima mengalami selisih dari sebelumnya.”

Istilah “dana taktis” memang tidak asing dalam pemerintahan, tetapi istilah ini tidak pernah dicantumkan di dalam salah satu laporan keuangan. Menurut Bapak YL, dana taktis merupakan sisa antara realisasi anggaran dengan pemakaian dana anggaran yang sesungguhnya. Berikut penjelasan dari Bapak YL:

“Dana taktis itu ya dana anggaran yang kelebihan mbak, misal belanja cuma 3 juta padahal dananya yg dianggarkan dan realisasinya itu 5 juta, sisanya bisa masuk kas instansi, kadang ada yg masuk kantong sendiri.”

Sedangkan menurut Bapak AP, sebenarnya dana taktis itu dana yang seharusnya tidak ada. Suatu pemerintahan harusnya sudah sesuai dengan nilai anggaran yang tercantum pada APBD dengan pelaksanaannya, sehingga nilai anggaran yang tercantum pada LRA merupakan nilai yang sesungguhnya. Berikut penjelasan dari Bapak AP :

“Dana taktis itu tidak ada, semua yang dianggarkan di APBD yang dilampirkan di LRA itu sudah ditargetkan atau sudah disepakati antara pemerintah kota atau DPRD selaku perwakilan aspirasi dari rakyat.”

Berdasarkan informasi dari kedua informan, peneliti dapat mengetahui bahwa dana taktis merupakan dana yang seharusnya tidak ada di dalam sebuah organisasi pemerintahan, karena dana taktis ini adalah dana yang berasal dari sisa anggaran. Pada BPKA Kota Pasuruan dana taktis itu tidak ada. Dana yang dianggarkan pada APBD dan nominal yang dicantumkan pada LRA atau pada laporan lain sudah disepakati antara pemerintah kota dengan DPRD selaku perwakilan aspirasi dari rakyat. Nominal yang ada pada APBD merupakan nominal sesungguhnya yang sudah dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak boleh mengeluarkan uang lagi.

Pencatatan transaksi di masing-masing SKPD Pemerintahan Kota Pasuruan sudah menggunakan sistem informasi berupa aplikasi SIMDA Keuangan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2013 tetapi baru diterapkan pada tahun 2015 bersamaan dengan dimulainya penerapan basis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam pembuatan aplikasi tersebut BPKA bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu BPKP pada tahun 2013, sehingga BPKA sudah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum akrual basis resmi diterapkan seperti yang disampaikan oleh Bapak YL berikut :

“...kita melaksanakan kerja sama dengan BPKP, jadi BPKP itu mempunyai sistem program komputer yang bisa menyusun 6 laporan, karena kalau CALK nggak bisa mbak pakai sistem atau aplikasi, penyediannya itu dari BPKP. Permulanya itu kan dari 2015, lah kita kerja sama kalau nggak salah mulai 2013 kita sudah kerja sama. Perencanaannya itu jauh-jauh hari 2 tahun lah kurang lebih.”

Menurut penjelasan yang Pak YL berikan, dapat diketahui bahwa sistem SIMDA Keuangan ini hanya dapat membuat 6 laporan keuangan saja karena CaLK tidak bisa dibuat menggunakan sistem, harus dengan cara manual penyusunannya karena komponen-komponen yang masuk didalamnya sangat banyak. Penggunaan SIMDA Keuangan ini sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Permendagri No. 64 Tahun 2013.

“...sebelum tahun 2015 waktu menggunakan kas basis kita menggunakan sistem SIM Keuangan ya...”

Menurut penjelasan dari pak AP, sebelum tahun 2015 BPKA Pemerintah Kota Pasuruan sebenarnya sudah memiliki aplikasi yang membantu proses keuangannya yang bernama SIM Keuangan. Namun, SIM Keuangan hanya mencatat transaksi sehari-hari saja, sehingga tidak perlu mencatat transaksi pelaksanaan kegiatan yang belum terjadi meskipun dana yang diterima sudah dalam satu periode. Jadi yang sudah diakui hanya kegiatan yang sudah dilaksanakan saja.

SIMDA Keuangan bisa digunakan untuk mencatat berbagai transaksi BPKA Pemerintah Kota Pasuruan seperti penerimaan kas dan pengeluaran kas ke dalam jurnal dan buku besar pembantu. SIMDA Keuangan yang digunakan untuk mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan ini berbeda dengan aplikasi yang digunakan untuk mencatat aset. Pada bagian aset menggunakan aplikasi khusus yang bernama SIMDA BMD. Menurut peraturan perundang-undangan, aplikasi SIMDA Keuangan harus sudah terintegrasi, menurut penjelasan Pak YL :

“Semenjak tahun 2017 kalau nggak 2018 itu sudah online mbak, jadi sudah terintegrasi. Jadi maunya OPD paham ya, OPD kayak Kecamatan atau KB gitu dia nentry kita langsung tersambung (online dengan kita).”

Aplikasi SIMDA Keuangan mulai terintegrasi sejak sekitar tahun 2017 ke berbagai instansi. Pada saat sudah terintegrasi seperti penjelasan Pak YL maka hal ini bisa mempermudah pekerjaan BPKA sehingga hanya perlu untuk memonitor apakah transaksi sudah dimasukkan sesuai dengan akunnya ataukah belum, apabila ada ketidaksesuaian maka harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada SKPD yang bersangkutan. Sedangkan Bapak AP menjelaskan sebagai berikut :

“Kita baru terintegrasi dengan penganggaran, jadi seharusnya bisa saja sistem ini diintegrasikan mulai dari perencanaan itu ada di Bappeda, nanti ada penganggaran itu di BPKA sendiri, nanti ada proses pelaksanaan sampai dengan penata usahaan, pelaporan, termasuk juga harusnya terintegrasi dengan pengelolaan daerah. Untuk saat ini SIMDA Keuangan kita baru terintegrasi untuk penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan sampai

dengan pelaporan, sebatas itu. Untuk pengelolaan barang sama perencanaan itu masih belum.”

Bapak AP menjelaskan bahwa SIMDA yang ada pada pemerintahan kota Pasuruan masih terintegrasi hanya sebatas penganggaran yang dilakukan oleh BPKA Pemerintah Kota Pasuruan, belum dengan instansi-instansi Pemerintahan yang lain. SIMDA seharusnya sudah bisa terintegrasi mulai dari perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), penganggaran, proses pelaksanaan, penata usahaan hingga pengelolaan daerah. Aplikasi SIMDA yang sudah terintegrasi dengan bidang lain maupun instansi lain akan membantu proses penyusunan laporan keuangan daerah sehingga dapat disajikan dengan tepat waktu. Selain itu, penggunaan sistem informasi ini harus melaksanakan prinsip transparansi terhadap laporan keuangan daerah. Dalam rangka transparansi, BPKA Kota Pasuruan mengekspos pada media cetak dan untuk informasinya melalui web kota Pasuruan yaitu pasuruankota.go.id, namun sampai saat ini web tersebut belum ada data keuangan yang diekspos.

Dengan adanya sistem ini menjadikan hasil dari laporan keuangan daerah efektif dan efisien, karena sistem informasi ini membuat pelaksanaan maupun pelaporan lebih disiplin sehingga Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk melalui tahap-tahap prosedur yang sesuai dengan kebijakan serta menjamin untuk lebih konsisten pelaksanaannya. Selain itu, SIMDA sangat memudahkan para tim penyusun laporan keuangan yang belum memiliki latar belakang akuntansi pada masing-masing instansi dan OPD. SIMDA sudah bersistem otomatis yang fungsinya memilah jenis-jenis transaksi, sehingga user hanya memasukkan jenis akun dan nominal saja tanpa harus mengetahui sisi debit dan kredit.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan harus disiapkan dengan baik agar kegiatan keuangannya dapat berjalan dengan lancar. Sebelum melakukan tutup buku periode pelaporan, BPKA sekitar 2 bulan sebelum tahun pelaporan berakhir sudah mengecek dan menyiapkan koneksi internet yang baik untuk mengantisipasi terjadinya koneksi internet yang

lambat sehingga memicu terjadi kesalahan proses pelaporan.

Salah satu kendala dalam penyusunan laporan keuangan adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi SDM sangatlah mendukung untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penyusunan laporan keuangan memang idealnya dilakukan oleh pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi, tetapi kondisi di pemerintah kota ditemukan sangat minim pegawai yang memiliki latar belakang akuntansi. SDM yang ada pada Pemerintah Kota Pasuruan berperan dalam menjalankan sistem informasi yang digunakan sehingga diperlukan pengetahuan yang mendukung mengenai akuntansi agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Pada penelitian ini, peneliti merasakan perbedaan perilaku dari kedua informan. Peneliti mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap ketika melakukan wawancara dengan bapak AP meskipun beliau tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, karena penjelasan beliau menggunakan bahasanya sendiri sehingga mudah dipahami. Sedangkan ketika melakukan wawancara dengan bapak YL yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, informasi yang didapatkan juga lengkap tetapi beliau dibantu oleh keterangan-keterangan yang ada pada buku dan internet, sehingga bahasa yang digunakan sedikit lebih baku. Kompetensi SDM memiliki peran penting dalam mencapai efektivitas sistem informasi, berikut adalah penjelasan dari pak YL:

“Sebenarnya efektif tidaknya tergantung user atau personal mbak ya, kalau personalnya kurang serius menyusunnnya memakai sistem kan bagaimana. Sistem kan cuma alat jadi kan tergantung personalnya, kalau personalnya rajin buat laporan ya efektif mbak apalagi sekarang kan udah eranya digital ya, jadi menurut saya sih sudah efektif....”

SDM yang ada harus mampu mengoperasikan sistem informasi atau SIMDA. Pada Pemerintahan Kota Pasuruan tidak semua Dinas atau Badan memiliki tim penyusun laporan keuangan yang memiliki latar belakang akuntansi atau ekonomi, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan dan ketidak samaan nominal transaksi

yang dicatat dengan bukti transaksi yang diajukan untuk pencairan dana sehingga membuat sistem informasi yang seharusnya efektif untuk membantu penyusunan laporan keuangan menjadi tidak efektif. Menurut informasi yang peneliti dapatkan, di pemerintah kota Pasuruan dari keseluruhan tim penyusun laporan keuangan yang ada di masing-masing Dinas dan OPD dengan total 33 instansi hanya ada 5% yang memiliki tim penyusun laporan keuangan berlatar belakang akuntansi dan 15% berlatar belakang ekonomi. Untuk BPKA sendiri hanya memiliki 1 orang pada tim penyusun laporan yang memiliki latar belakang akuntansi.

Dengan keterbatasan ini pemerintah kota Pasuruan harus mau dan mampu mengembangkan dan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada. Sebagian pegawai memiliki kemauan untuk belajar sampai pada akhirnya bisa menyusun laporan keuangan meskipun tidak memiliki latar belakang akuntansi. Dalam upaya menangani kendala yang ada pada pengguna sistem informasi penyusunan laporan keuangan, BPKA Pemerintah Kota Pasuruan berperan untuk membimbing tim penyusun laporan keuangan pada tiap-tiap OPD yang belum paham atau mengalami kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan sistem informasi keuangan dengan benar. Selain itu Pemerintah Daerah juga mengutamakan pengembangan SDM dengan cara mengadakan sosialisasi, pelatihan-pelatihan berupa DL (Dinas Luar) rutin untuk masing-masing OPD secara bergantian dengan tujuan agar pengetahuan dan kemampuan para tim penyusun laporan keuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dapat lebih memahami apa itu ilmu akuntansi.

Penyusunan laporan keuangan daerah mendapatkan pengawasan yang ketat sejak dari perencanaan hingga pelaporan. Perencanaan dilakukan pada awal periode pelaporan yang bertujuan agar rapinya susunan kegiatan pemerintahan sehingga bisa dilaksanakan dengan runtut dan menyesuaikan anggaran dengan besarnya kegiatan. Dalam pengesahan anggaran, DPRD memiliki wewenang dalam pengesahan dan juga sebagai pengawas secara paralel pada saat pelaksanaan APBD yang sudah disahkan apakah akan direalisasikan dengan benar ataukah hanya kegiatan "bodong". Selain itu BPKA juga memiliki instansi pengawasan keuangan sebagai audit internal yaitu Inspektorat. Inspektorat

bertugas untuk mengaudit laporan keuangan yang ada pada tiap-tiap Dinas (termasuk BPKA) dan OPD sebelum entitas pelaporan (BPKA) menyerahkan laporan keuangan pemerintah kota Pasuruan kepada BPK pada akhir bulan Maret periode berikutnya, sehingga proses penyusunan laporan keuangan mulai dilakukan pada awal bulan Desember hingga akhir bulan Februari periode berikutnya.

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Pasuruan tidaklah semudah yang dibayangkan. Dalam prosesnya terdapat kebijakan yang harus dianut dan dipatuhi, seperti perubahan basis kas menjadi basis akrual yang mengharuskan seluruh pemerintahan daerah maupun pusat sudah melaksanakannya per tahun 2015. Kendala yang dialami dalam perubahan basis ini adalah mengenai dana yang sudah dicairkan dengan yang sudah dicatat mengalami ketidaksesuaian sehingga banyak yang kegiatannya belum dilaksanakan tetapi dananya sudah habis. Untuk mengatasi hal ini, maka tidak sedikit yang melakukan penggelembungan anggaran selama 2 periode masa penyesuaian dengan tujuan dapat menutup kekurangan dana yang sudah terpakai namun kegiatannya belum terlaksanakan.

Selain itu juga terdapat fenomena lain yang tidak jarang ditemukan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah kota Pasuruan yaitu keterlambatan penerimaan data dari instansi-instansi dan OPD. Dalam mengatasi keterlambatan ini, BPKA memasukkan data tahun sebelumnya untuk sementara, atau bisa saja sistem otomatis mengisi data yang kosong dengan data instansi lain yang tidak bersangkutan, hal ini dilakukan agar tidak mengalami keterlambatan pelaporan. Sehingga hal ini akan memicu terdapatnya temuan oleh audit internal, dalam hal ini audit internal adalah Inspektorat. Pada saat terdapat temuan, BPKA akan melakukan koreksi dan menyesuaikan lagi dengan data asli yang sudah dikumpulkan sehingga ketika dikumpulkan ke BPK sudah data yang sebenarnya.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh para tim penyusun yang dibantu oleh sistem (SIMDA) dalam pencatatan maupun pengoutputan laporan yang sudah jadi. Penggunaan SIMDA harus dibarengi dengan kemampuan SDM yang memadai, karena sebelum data dimasukkan ke SIMDA harus dipilah terlebih dahulu agar tidak terjadi

kesalahan posting. Untuk meng-up date keilmuan SDM yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah, pemerintah kota Pasuruan melaksanakan pelatihan dan sosialisasi rutin yang dilakukan sejak lahirnya SIMDA Keuangan. Pelatihan dan sosialisasi ini diperuntukkan seluruh tim penyusun laporan keuangan yang ada di instansi dan OPD, terutama untuk tim penyusun yang belum memiliki latar belakang akuntansi. Apabila tidak dilakukan pelatihan dan sosialisasi, maka berpotensi besar terjadinya kesalahan posting dan menyebabkan data menjadi tidak akurat.

4. Simpulan

Proses penyusunan laporan keuangan daerah pemerintah kota Pasuruan sudah menganut basis akrual dan menghasilkan 7 laporan keuangan berupa LRA, laporan SAL, neraca, LO, LAK dan CaLK sesuai dengan yang diatur oleh Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah.

Proses penyusunan laporan keuangan daerah sudah dibantu menggunakan sistem aplikasi bernama SIMDA, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). BPKA selaku penyusun laporan keuangan daerah hanya menggabungkan laporan yang ada pada instansi-intansi dan OPD, tetapi masih terjadi keterlambatan penerimaan data dari instansi-instansi dan OPD sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan. Selain itu, dalam hal pengalokasian dana masih terdapat data-data penerima bansos yang belum diperbarui sehingga terjadi salah sasaran penerimaan bansos, hal ini disebabkan karena semakin sulitnya pertanggungjawaban yang ditetapkan. Kendala yang dialami oleh BPKA Kota Pasuruan sebagian besar dikarenakan oleh SDM tim penyusun laporan keuangan yang ada pada instansi-intansi dan OPD belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi serta belum memiliki kompetensi yang memadai dalam penyusunan laporan keuangan.

BPKA Kota Pasuruan dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah diawasi oleh Inspektorat. BPKA juga melibatkan DPRD

sebagai pihak pengesahan anggaran. BPKA Kota Pasuruan sudah mempersiapkan koneksi yang baik untuk melaksanakan tutup buku pada akhir periode sehingga selalu tepat waktu dalam melaporkan pertanggungjawabannya kepada BPK.

Peranan SDM sangat dominan dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah sehingga harus dapat memahami dan meningkatkan kompetensi SDM supaya potensi kesalahan penyusunan laporan keuangan daerah dapat terhapuskan. Pemerintah kota Pasuruan dapat menyesuaikan kedudukan dan latar belakang pendidikan pegawainya sehingga dapat mengerjakan jobdesk sesuai porsi kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Keterlambatan penerimaan data dari instansi-instansi dan OPD harus segera ditangani dengan memberikan sosialisasi apa dampak dari keterlambatan tersebut bagi pemerintah kota Pasuruan dan memberikan motivasi kerja sehingga para tim penyusun laporan keuangan daerah lebih giat dalam menyelesaikan tanggung jawabnya.

Data penerimaan bansos seharusnya diperbarui setiap periodenya agar tidak terjadi penerimaan bansos yang tidak tepat sasaran. SIMDA diharapkan untuk bisa diupgrade supaya dapat terintegrasi dengan seluruh instansi dan OPD yang ada di pemerintah kota Pasuruan sehingga mempermudah pengumpulan data dan mengurangi potensi keterlambatan pengumpulan data ke BPKA.

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih meluaskan pandangannya terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Selain itu juga diharapkan untuk dilakukan di daerah pemerintahan yang lain guna mencari tahu bagaimana proses penyusunan laporan keuangan daerahnya serta membandingkan apakah sama dengan pemerintahan kota Pasuruan.

Daftar Rujukan

- [1] Andhayani A. Dilema Akualisasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *J Akunt Multiparadigma* 2017:291–307. doi:10.18202/jamal.2017.08.7055.
- [2] Ferryono B, Sutaryo S. Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam

- Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. *J Din Akunt Dan Bisnis* 2017;4:143–58. doi:10.24815/jdab.v4i2.6797.
- [3] Syarienda Y, Basri H, Fahlevi H. Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. *J Perspekt Ekon Darussalam* 2019;4:56–68. doi:10.24815/jped.v4i1.10923.
- [4] Yani A. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers; 2008.
- [5] Albugis FF. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *J EMBA* 2016;784:78–89.
- [6] Saputra MY, Arisman A. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. *STMIK GI MDP* 2013:1–7.
- [7] Diana F, Nurmiati, Hadiwijaya N. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar. *J Protek* 2018;05:31–6.
- [8] Dewi PAR, Putu N, Harta S. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akunt Univ Udayana* 2014;8:442–57.
- [9] Rafid RZ. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bone). Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016. doi:10.5151/cidi2017-060.
- [10] Permadi AD. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Widyatama, 2013.
- [11] Tawaqal I. Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. *J Ilm Mhs Ekon Akunt* 2017;2:1.
- [12] Zetra. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Universitas Gadjah Mada, 2009.